

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- IV yang dapat diartikan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya terbukti dengan adanya Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.<sup>1</sup> Seperti hak atas Pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh dan didapatkan oleh setiap warga negara yang dapat dilihat diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dan dalam Pasal 28E ayat (1) berbunyi bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” dan yang terakhir tertulis juga dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1

jas dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dari uraian pasal-pasal diatas tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh haknya agar terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dan di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak atas pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara. Dan juga dalam Pasal 3 disebutkab bahwa, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Akan tetapi faktanya untuk mencapai terlaksananya fungsi dan tujuan tersebut terdapat berbagai kendala walaupun sudah diatur dengan barbagai peraturan yang memuat tentang hak atas pendidikan dan pengajaran itu sendiri dalam hal ini dapat dilihat bahwa sekarang ini perkembangan tidak hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat akan tetapi juga terjadi pada timbulnya kejahatan yang semakin berfariasi atau beragam dan yang paling menguatirkan adalah tindak kejahatan tidak hanya banyak dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak seperti pencopetan, penodongan, pelanggaran lalu-lintas, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, perkelahian massal, kekerasan, pencurian hingga pembunuhan. Padahal apabila melihat kembali bahwa kejahatan sebagai suatu

perilaku merupakan suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh seorang anak tidak berjalan dengan baik karena semakin tinggi atau banyaknya kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak membuktikan tidak berjalannya atau diterimanya dengan baik pendidikan dan pengajaran oleh seorang anak sehingga dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, akan tetapi harus diingat bahwa narapidana anak tetaplah seorang anak, sebagaimana yang di jelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga sebuah subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.<sup>3</sup>

Menurut data Anak Berhadapan Hukum (ABH) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM selalu mengalami peningkatan. Pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak. Pada maret 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak.<sup>4</sup> Dan menurut data dari Kementrian Hukum dan HAM RI per Juni 2017 ada 4.398 anak yang berada di Lapas atau rumah tahanan.<sup>5</sup> Dan

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, 2017, Kriminologi dan Hukum Pidana, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 100.

<sup>3</sup> MG. Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 430.

<sup>4</sup> <http://m.antaranews.com/berita/jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat/>. Di akses terakhir tanggal 30 Januari 2022 pada pukul 19.11 WIB.

<sup>5</sup> <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/data-anak-pidana-di-lapas-dan-rutan-se-indonesia-1500786714>. Diakses terakhir tanggal 30 Januari 2022 pada pukul 19. 11 WIB

juga berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan penulis pada Agustus 2021 yang lalu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika, Kabupaten Mimika, ada 5 (lima) anak pidana yang menghuni Lapas tersebut. Kelimanya adalah UJANG (16 tahun), BOBY (17 tahun), FUNGOIS (17 tahun), BENNY (17 tahun), dan COIS (17 tahun). Jadi kembali lagi bahwa seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya.

Sehingga sudah sewajarnya maka dibutuhkan pembinaan yang efektif dan berkesinambungan dalam membantu anak sebagai seorang narapidana, seperti pemenuhan terhadap hak-haknya selama menjalani pidananya. Terutama hak anak untuk memperoleh kembali pendidikan dan pengajaran selama menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, karena dengan terpenuhinya pendidikan dan pengajaran selama anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan akan dapat membantu dalam memperbaiki atau menyadarkan anak tersebut dari perbuatannya dan dengan terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak untuk tetap menuntut ilmu setinggi mungkin, karena anak merupakan generasi penerus Bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.<sup>6</sup> Sehingga untuk tercapainya anak sebagai penerus Bangsa Indonesia dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional sudah sewajarnya maka seorang anak haruslah memperoleh perhatian yang khusus, terlebih dalam hal mendapatkan hak atas pendidikan dan pengajaran untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 123.

Hal ini juga sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan.<sup>7</sup> Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Sehingga dari kata “setiap orang” yang terkandung dapat diartikan bahwa seluruh warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak, tak terkecuali terpidana anak.<sup>8</sup> Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa setiap anak berhak menerima hak-haknya sebagai anak. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga diperkuat dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, dalam undang-undang tersebut menyatakan setiap anak yang menjalani masa pidana berhak memperoleh haknya sesuai ketentuan undang-undang.<sup>9</sup> Hal tersebut juga diperjelas dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai masalah Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan diwilayah Indonesia dalam suatu penulisan hukum / skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TIMIKA”.

---

<sup>7</sup> Tatik Mei Widari, 2012, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga PemasarakatanAnak”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-VIII/No-15/ Pebruari/2012, DIH, hlm. 29.

<sup>8</sup> Widhi Yuliawan, Hak Pendidikan Bagi Terpidana Anak, hlm. 01, <http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/06/hak-pendidikan-bgi-terpidana-anak.html?m=1>, diakses 29 September 2021.

<sup>9</sup> Nurhadi dan Ratna Purba, Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak, hlm. 18, <https://www.academia.edu/31459633/PEMENUHAN-HAK-PENDIDIKAN-BAGI-NARAPIDANA-ANAK>, diakses 29 September 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah :

Bagaimanakah Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Pengajaran terhadap Narapidana Anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini adalah :

Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Pengajaran terhadap Narapida Anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi pembelajaran atau tambahan refrensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hak narapidana anak khususnya mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Aparat penegak hukum, hasil penulisan ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan Lembaga Pemasyarakatan yang terkait, untuk dapat meningkatkan pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Bagi masyarakat Indonesia, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi atau tambahan untuk pembelajaran dan dapat memberikan masukan khususnya hukum pidana, mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Bagi penulis, hasil penulisan yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum pidana anak, serta mendapatkan data yang akurat mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun judul skripsi yang sama adalah :

1. Judul Skripsi : Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Martha Yusfika Anggraini. Nomor Mahasiswa 100510225, Fakultas Hukum Tahun 2015, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian hukum oleh Martha Yusfika Anggraini adalah

bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari ?. Tujuan dari penelitian Martha Yustika Anggraini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Kelas II B Wonosari .

Hasil penulisan Martha Yustika Anggraini berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari, bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu antara sedikitnya waktu belajar dengan waktu istirahat yang lebih banyak, petugas pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk melakukan pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas.

2. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane). Penulisan hukum tersebut disusun oleh Veronica Novaliana Saraswati Dewi. Nomor Mahasiswa 120510787, Fakultas Hukum Tahun 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian hukum oleh Veronica Novaliana Saraswati Dewi adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ?. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Veronica Novaliana Saraswati Dewi adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Mary Jane di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hasil penulisan Veronica Novaliana Saraswati Dewi berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan yang mengacu pada studi kasus Mary Jane, pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mary Jane dengan Napi yang lain di bekali dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, akan tetapi sebagian Napi belum memahami secara spesifik apa saja yang menjadi hak-haknya sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 dan bagaimana cara memperolehnya.

3. Judul Skripsi : Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pembinaan. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Paulus Maruli Tamba. Nomor Mahasiswa 120511025, Fakultas Hukum Tahun 2016, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan Masalah dari penelitian hukum yang dilakukan oleh Paulus Maruli Tamba adalah bagaimana realisasi pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi bagi anak yang berkonflik dengan hukum ?. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Paulus Maruli Tamba adalah untuk mengetahui apakah hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi telah terealisasi dengan baik jika anak tersebut berkonflik dengan hukum.

Hasil penulisan Pulus Maruli Tamba berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah terealisasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Karena anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pembinaan tidak diputus dengan pidana penjara yang semata-mata hanya upaya balas dendam dari negara,

namun anak yang berkonflik dengan hukum telah diberi putusan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masa depan anak tersebut, dan setelah dilakukan kajian dengan menganalisis putusan pengadilan terhadap perkara pidana anak, khususnya dibagian menimbang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi yaitu mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan dengan tetap memperhatikan setiap perkembangan dan tumbuh kembang anak, terbukti dengan tidak dijatuhkan pidana penjara kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan bagi anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Sehingga dengan putusan yang bersifat pembinaan dan edukatif diharapkan hak-hak anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang yang baik dapat terealisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum dapat tumbuh menjadi anak yang bermoral, bersikap dan bermental yang baik daripada yang sebelumnya.

Berdasarkan dari penulisan hukum atau skripsi diatas, berbeda dengan penulisan hukum atau skripsi penulis. Skripsi penulis di fokuskan pada pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika. Sehingga berbeda dengan tiga penulisan hukum diatas, apabila terbukti terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak, khususnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis mengenai Tinjauan Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Pengajaran terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Anak, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Narapidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
4. Narapidana Anak atau yang dikenal dengan Anak Didik Pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 Anak Didik Pemasyarakatan adalah : a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

5. Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
6. Pengajaran, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengajaran adalah proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarka; perihal mengajar; peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya.<sup>10</sup>
7. Hak, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak adalah kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu; wewenang (setiap orang mempunyai hak yang sama); milik kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang besar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan di dalam penulisan ini adalah penelitian hukum secara empiris, penelitian yang dilakukan berfokus pada peranan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB yang terletak di Kabupaten Sintang dalam rangka pembinaan Narapidana. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>10</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerbit Widya Karya, Semarang, hlm. 21.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 161.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya, sedangkan sekundernya meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemerintahan.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemerintahan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu agar dapat memperoleh data mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika yaitu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah dengan menggunakan analisis normatif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh diolah dan disusun dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan dilengkapi dengan penalaran hukum secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tinjauan pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan suatu gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TIMIKA**

Bab ini berisi uraian umum tentang pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika yang terdiri dari : pengertian tentang hak, pengertian tentang hak atas pendidikan dan pengajaran, pengertian tentang narapidana, pengertian tentang anak, pengertian tentang narapidana anak, pengertian tentang lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan kelas II B Timika, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika, cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika.

### **BAB III : PENUTUP**

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian

ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dalam penelitian. Saran yang diajukan demi peningkatan ilmu hukum yang lebih baik dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika.

